



BIRO PERJALANAN UMUM

**PT. SONA TOPAS** TOURISM INDUSTRY Tbk.

LICENSE : 43/D.2/BPU/IV/79



## KETERBUKAAN INFORMASI

### TENTANG

#### PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY TBK

Merujuk pada :

- (i) Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No 33/2014”) ;
- (ii) Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No : Kep-306/BEJ/07-2004, tanggal 19 Juli 2004, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (“Peraturan I-E”) ; dan
- (iii) Anggaran Dasar PT Sona Topas Tourism Industry Tbk (“Anggaran Dasar”)

Bersama ini kami informasikan bahwa kami, PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY TBK. (“Perseroan”) telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Mark Neville James selaku Komisaris Perseroan yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 10 April 2018.

Sesuai dengan Pasal 29 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No 33/2014 yaitu Pasal 9 dan Pasal 27, permohonan pengunduran diri dari tersebut akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang waktunya akan kami sampaikan lebih lanjut.

Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan.

Jakarta, 10 April 2018

PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY TBK

DIREKSI